



PUTUSAN

Nomor: 348/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT Asuransi Jiwa Sraya, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
- . Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah milik Tergugat di Singkawang sampai tanggal 2 Nopember 2011, setelah itu berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat ;
- . Bahwa, dari sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu mengungkit masa lalu Penggugat, cemburu tanpa alasan;
- . Bahwa, jika terjadi perselisihan Tergugat selalu menghina dan meremehkan Penggugat, bahkan keluarga dan keturunan Penggugat dibawa-bawa, dan mengatakan Penggugat Lonte, keturunan tidak bagus dan banyak lagi yang lainnya ;
- . Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 2 Nopember 2011, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri, yang pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dan membuang pakaian Penggugat dengan mengatakan "Keluar kamu dari rumah ini, ini bukan rumahmu dan jangan kembali lagi ke rumahku, jika kau masih di rumah ini kamu aku bilang pencuri".;
7. Bahwa, karena merasa diusir oleh Tergugat, Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- . Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah menemui Penggugat dan mengajak untuk kembali lagi, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia mengingat cacimaki Tergugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat dan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator MUHAMMAD REZANI, S.HI namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan oleh Penggugat, yang isinya diubah oleh Penggugat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya sebagian adalah benar dan sebagian lagi tidak benar.;
- Bahwa poin 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat adalah benar.;



- Bahwa, tidak benar Tergugat selalu mengungkit masa lalu Penggugat yang benar adalah 2 minggu setelah pernikahan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika seorang berkumpul dengan orang lain tanpa adanya ikatan pernikahan apa namanya.;
- Bahwa, tidak benar posita 6 Tergugat bertengkar dengan Penggugat yang benar adalah bertengkar dengan adik Tergugat serta tidak membuang mengusir dan membuang pakaian Penggugat.;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P) dan Tergugat tidak keberatan atas bukti tersebut.;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangannya sebagai berikut :

1 **Saksi I**, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar pada tanggal 19 Juni 2011 namun belum dikaruniai anak.;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah nikah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat dan Tergugat mencemburui Penggugat dengan adik Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Nopember 2011;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya menerangkan.;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2011 namun belum dikaruniai keturunan.;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun beberapa bulan setelah nikah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan disebabkan Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat dan Tergugat mencemburui Penggugat dengan adik Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011.;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator MUHAMMAD REZANI, S.HI namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan tidak disangkal oleh Tergugat, namun perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah dan untuk itu Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti (P).;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan menjadi dasar hukum Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu mengungkit masalah Penggugat, Menimbang
buru tanpa alasan, selalu menghina dan meremehkan Penggugat, bahkan keluarga dan keturunan Penggugat dibawa-bawa, dan mengatakan Penggugat Lonte, keturunan tidak bagus dan banyak lagi



yang lainnya, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 2 Nopember 2011, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri, yang pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dan membuang pakaian Penggugat.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan dan menyatakan mengakui sebagian dan tidak mengakui sebagian gugatan Penggugat, Tergugat mengakui posita nomor 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan namun Tergugat membantah selalu mengungkit masa lalu Penggugat yang benar adalah 2 minggu setelah pernikahan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika seorang berkumpul dengan orang lain tanpa adanya ikatan pernikahan apa namanya, serta membantah posita nomor 6 Tergugat bertengkar dengan Penggugat yang benar adalah bertengkar dengan adik Tergugat serta tidak mengusir dan membuang pakaian Penggugat, serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatannya.;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan suami isteri tersebut dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat dan Tergugat mencemburui Penggugat



dengan adik Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah beralasan dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat



Nikah (PPN) dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami HASANUDDIN, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, MUKHROM. S.H.I. dan MUHAMMAD ABDUH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi SALBIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim Ketua Majelis,

Anggota :

1. HASANUDDIN, S. Ag.

MUKHR

OM.

S.H.I.

2.

MUHAM

MAD

ABDUH,

S.H.I.

Panitera Pengganti,

SALBIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 260.000,-
. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 501.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)